

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengimplementasian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dibuat untuk menggantikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang tidak dapat diterapkan lagi karena masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah dianggap tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. SEMA ini memberikan rujukan kepada hakim untuk sedapat mungkin menerapkan tindakan perintah rehabilitasi kepada terpidana kasus narkotika. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 memiliki semangat yang sama yaitu penjara bukanlah langkah pemidanaan yang tepat bagi pecandu serta penyalah guna narkotika, sehingga perlu adanya upaya rehabilitasi.
2. Penyebab munculnya disparitas pemidanaan memang sangat sulit untuk dihilangkan, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi. Dalam hal ini, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Hakim memang bebas dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sehingga tidak bisa diintervensi oleh apapun. Dengan berdasar kepada prinsip kebebasan kemerdekaan hakim akan melahirkan berbagai macam bentuk putusan hakim khususnya terhadap perkara pidana dalam hal pemidanaan yang dalam hal ini berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika. Perbedaan penerapan hukum hakim terhadap penyalahguna narkotika lebih didasarkan pada ketidakjelasan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apakah penyalahguna narkotika itu direhabilitasi atau di hukum. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 127. Pasal ini mensyaratkan bahwa penyalahguna adalah

dihukum namun ditentukan yang lain bahwa penyalahguna juga direhabilitasi. Bila dianalisis secara seksama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi. *Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self-victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban.

## 5.2 Saran

1. Semoga dari hasil penelitian tesis ini kepada Hakim sebagai aktor implementor SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diharapkan dapat mengimplementasikan sesuai dengan prinsip kebebasan dan keyakinan hakim tanpa ada intervensi dari pihak lain sehingga dapat memberikan putusan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika dengan tepat dan efektif sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh pembentuk Undang-Undang Narkotika.
2. Agar Kepolisian dan Kejaksaan jika mendapati barang bukti pada diri Terdakwa yang beratnya tidak melebihi pemakaian sehari-hari, serta tidak terlibat dalam peredaran narkotika, agar dapat dikenakan pasal pengguna, serta penyidik berdasarkan peraturan bersama dapat langsung menunjuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang berisi tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka.
3. Pemerintah lebih mengencarkan lagi berita-berita mengenai bahaya narkotika, serta memuat pengumuman kepada masyarakat yang berstatus sebagai penyalah guna narkotika untuk tidak takut melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) agar mendapatkan perawatan, penanganan bahwa ketergantungan terhadap narkotika itu dapat disembuhkan.